

**PERUBAHAN – PERDA – TENTANG – PENYERAHAN – PSU – PERUMAHAN  
2023**

**PERDA NO. 04, LD2023 / NO.4: 14 HLM.**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka memberikan jaminan keberlanjutan ketersediaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah, Pengembang dan masyarakat pada Perumahan perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai :

Beberapa perubahan diantaranya Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 7 dihapus, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 23 dihapus, Ketentuan Pasal 26 diubah.

Berdasarkan Pasal 14A dinyatakan bahwa Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan harus memenuhi persyaratan : telah selesai dibangun dan dipelihara, diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai masa pemeliharaan; sesuai dengan rencana tapak, yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen teknis dan administratif; dan dilakukan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap, atau sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 14B selanjutnya menyatakan Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 21 menyatakan bahwa dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan dan belum menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada penyelenggara untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana, Utilitas dimaksud.

**CATATAN** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 10 Februari 2023.